



**BUPATILUWU
PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR: 20 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BATARA GURU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengeluaran APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru.
6. Direktur adalah Pemimpin BLUD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD Batara Guru dan/atau hak BLUD RSUD Batara Guru yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat layanan atau perjanjian atau akibat lainnya yang sah.
9. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang selanjutnya disingkat PUPN Cabang adalah panitia yang bersifat Interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara/daerah.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Penghapusan Piutang adalah Penghapusan Piutang BLUD RSUD dari pembukuan BLUD RSUD yang tidak menghapus hak tagih BLUD RSUD dan/atau dengan menghapus hak tagih BLUD RSUD.
12. Penanggung utang adalah badan atau orang yang berutang kepada BLUD RSUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
13. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa yang belum dibayar oleh penanggung utang.

14. Penghapusan secara bersyarat adalah penghapusan piutang BLUD RSUD dari pembukuan BLUD RSUD dengan tidak menghapuskan hak tagih BLUD RSUD Batara Guru.
15. Penghapusan secara mutlak adalah penghapusan piutang BLUD RSUD setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih BLUD RSUD Batara Guru.
16. Piutang Daerah Telah Dihapuskan Secara Mutlak yang selanjutnya disingkat PTDM adalah piutang BLUD RSUD yang telah dihapuskan secara mutlak setelah 2 (dua) tahun dinyatakan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan penghapusan piutang;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan dan penghapusan piutang pada BLUD RSUD.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengelolaan dan Penagihan Piutang; dan
- b. Tata Cara Penghapusan Piutang.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) Piutang BLUD RSUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo yang dilengkapi dengan administrasi penagihan.
- (2) Dalam hal piutang BLUD RSUD sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.
- (3) Dalam hal piutang BLUD RSUD masih sulit tertagih setelah diserahkan kepada Bupati, maka Bupati menyerahkan pengurusan piutang tersebut ke PUPN Cabang.
- (4) Penagihan piutang BLUD RSUD dinyatakan telah optimal dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang.

BAB IV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 6

- (1) Piutang BLUD RSUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, dapat dihapuskan secara bersyarat atau secara mutlak dari pembukuan BLUD RSUD.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghapusan piutang BLUD RSUD dari pembukuan BLUD RSUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD RSUD.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan hak tagih BLUD RSUD.
- (4) Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.

Bagian Kesatu
Penghapusan Secara Bersyarat

Pasal 7

- (1) Usul penghapusan piutang BLUD RSUD secara bersyarat yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per penanggung utang, disampaikan oleh Pejabat Keuangan BLUD RSUD kepada Direktur BLUD RSUD.
- (2) Usul penghapusan piutang BLUD RSUD secara bersyarat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) - Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang, disampaikan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas.
- (3) Usul penghapusan piutang BLUD RSUD secara bersyarat yang bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang, disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 8

- (1) Usulan Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit terdiri dari :
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. besaran piutang yang dihapuskan;
 - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah; dan
 - d. surat PSBDT dari PUPN cabang.
- (2) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. identitas para penanggung utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN;
 - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (3) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mengusul penghapusan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.

- (4) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo.

Pasal 9

- (1) Penghapusan piutang BLUD RSUD secara bersyarat dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan penghapusan.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Direktur BLUD RSUD untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per penanggung utang;
 - b. Direktur BLUD RSUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) – Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang;
 - c. Bupati untuk jumlah diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang.

Bagian Kedua Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 10

- (1) Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD RSUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. Penanggung Utang, tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari Bupati.
- (2) Setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan keputusan penghapusan piutang BLUD RSUD secara bersyarat, sebelum diusulkan untuk diproses penetapan penghapusannya secara mutlak, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD RSUD kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo.
- (3) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit terdiri dari:
 - a. daftarnominatif penanggung utang; dan
 - b. keputusan penghapusan piutang BLUD RSUD secara bersyarat.

Pasal 11

- (1) Hasil pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo yang menerima alasan penghapusan piutang BLUD RSUD secara mutlak menjadi dasar diusulkannya penetapan penghapusan piutang BLUD RSUD secara mutlak.
- (2) Usul penghapusan piutang BLUD RSUD secara mutlak yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per penanggung utang disampaikan oleh Pejabat Keuangan kepada Direktur BLUD RSUD.
- (3) Usul penghapusan piutang BLUD RSUD secara mutlak yang bernilai diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) – Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang, disampaikan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas.

- (4) Dalam hal piutang BLUD RSUD yang akan dihapuskan secara mutlak bernilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang disampaikan oleh Direktur BLUD RSUD kepada Bupati melalui PPKD;
- (5) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit terdiri dari :
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD RSUD dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo.
- (6) Pengajuan usul penghapusan piutang secara mutlak dilaksanakan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo.
- (7) Daftar normatif penanggung utang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. identitas para penanggung utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan piutang kepada PUPN;
 - d. tanggal dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN.
 - e. keputusan penghapusan piutang BLUD RSUD secara bersyarat; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan dan keterangan lain yang terkait.

Pasal 12

- (1) Penghapusan piutang BLUD RSUD secara mutlak dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan penghapusan
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Direktur untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per penanggung utang;
 - b. Direktur dengan persetujuan dewan pengawas untuk jumlah di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang.
 - c. Bupati untuk jumlah diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang.

Pasal 13

- (1) Penetapan penghapusan secara mutlak digunakan oleh PUPN sebagai dasar untuk menetapkan Piutang Daerah Telah Dihapuskan secara Mutlak (PTDM).
- (2) Penetapan PTDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Penanggung utang;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - c. Direktur BLUD RSUD.

**BABV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 26 Mei 2023
BUPATI LUWU



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 26 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 20